

## LGBT dalam Perspektif Sosial, Psikologis, dan Keagamaan di Indonesia

Muhammad Farzin Assidiq Asytar

[Farzinasytar@gmail.com](mailto:Farzinasytar@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

---

Received: 25-10-2025

Revised: 15-12-2025

Accepted: 29-01-2026

---

### **Abstract**

*The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) is viewed as a deviation that poses social, psychological, and religious harms. This study aims to examine the various dangers associated with LGBT through a historical approach, an analysis of Islamic law and positive law, including fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as regulations in several countries. This research employs a qualitative library research approach and descriptive analysis. Primary data sources include verses of the Qur'an, hadith, MUI fatwas, and statutory regulations. Secondary sources include scientific journals, reference books, historical articles on LGBT in both global and Indonesian contexts, and the perspectives of psychological and social experts on its causes. The findings indicate that LGBT presents social, psychological, and religious harms, such as the normalization of deviant behavior, the spread of HIV and AIDS, cognitive decline, distorted thinking patterns, mental health disorders, resistance to moral guidance, and the occurrence of divine punishment as a consequence. Prevention of these impacts can only be achieved through collaboration across all sectors, including family institutions, educational bodies, religious authorities, and the state. However, the absence of specific and firm regulations in the laws of the Republic of Indonesia has led to weak control mechanisms and law enforcement. Therefore, stronger legal clarity and more explicit regulatory formulations are necessary to ensure that preventive measures can be implemented effectively and systematically.*

**Keywords:** Law, LGBT, Psychological Impact, Regulation,

### **Abstrak**

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan penyimpangan yang menimbulkan bahaya di sosial, psikologis, dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah bahaya yang ditimbulkan oleh LGBT dengan pendekatan historis, analisis hukum Islam dan hukum positifnya, termasuk fatwa MUI dan regulasi di beberapa negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif. Sumber data primer meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku referensi, artikel sejarah LGBT dunia dan Indonesia, serta pandangan para ahli psikologi dan sosial mengenai penyebab munculnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LGBT menunjukkan bahaya sosial, psikologis, dan keagamaan seperti menormalisasi perilaku menyimpang, penyebaran penyakit HIV dan AIDS, penurunan fungsi otak, kesalahan berpikir, gangguan mental, anti nasihat, dan

datangnya azab sebagai konsekuensi. Pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi seluruh lini, mulai dari institusi keluarga, pendidikan, otoritas keagamaan, hingga negara. Akan tetapi, ketiadaan regulasi yang spesifik dan tegas dari Undang-Undang Republik Indonesia menyebabkan lemahnya daya kontrol dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dan perumusan aturan yang lebih eksplisit agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif dan sistematis.

**Kata Kunci:** Hukum, LGBT, Dampak Psikologi, Regulasi, Sosial

## PENDAHULUAN

Fenomena LGBT (Lesbian, *Gay*, Biseksual, dan Transgender) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan eksposur dan dukungan di berbagai belahan dunia. Di satu sisi, kemunculan LGBT dipandang sebagai bentuk ekspresi identitas, namun di sisi lain, ini adalah pelanggaran moral, sosial, dan keagamaan. LGBT merujuk pada kelompok yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender berbeda dari norma heteroseksual. Secara ilmiah, para ahli psikologi mendefinisikan LGBT sebagai kondisi penyimpangan orientasi seksual atau identitas gender yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, lingkungan, dan pengalaman traumatis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab munculnya perilaku LGBT tidak bersifat tunggal. Faktor keluarga seperti pola asuh yang salah, kekerasan seksual, maupun pengalaman bullying pada masa kanak-kanak menjadi penyebab signifikan. Selain itu, lingkungan pergaulan, termasuk kejadian-kejadian pada komunitas tertutup seperti pesantren dan tempat kebugaran (*gym*), turut memperbesar risiko munculnya perilaku homoseksual<sup>1</sup>.

Menurut perspektif Islam, fenomena LGBT dikaitkan dengan perilaku kaum Nabi Luth sebagaimana diabadikan dalam QS. Al-A'raf ayat 80–81 menekankan bahwa praktik homoseksual adalah tindakan menyimpang yang melampaui batas fitrah. Dampak sosial LGBT meliputi rusaknya tatanan keluarga, meningkatnya risiko penyakit seksual, krisis identitas, hingga konflik dalam masyarakat. Gerakan LGBT modern juga memiliki sejarah panjang, mulai dari revolusi seksual di Barat hingga pengaruhnya yang masuk ke Indonesia. Simbol bendera pelangi yang digunakan oleh komunitas LGBT pun memiliki filosofi tertentu yang mencerminkan perjuangan mereka untuk pengakuan dan kebebasan. Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, Indonesia tidak mengakui praktik LGBT sebagai perilaku yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI, dalil Al-Qur'an dan hadis, serta

---

<sup>1</sup> Zainul Ahwan and Putri Dewi Karfida, 'The Role of Parental Communication in Cultivating Children's Mental Resilience with Islamic Values to Overcome Bullying', *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1, <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.48>.

peraturan perundang-undangan. Negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan menetapkan hukuman tegas terhadap praktik homoseksual. Artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang bahaya LGBT dari segi moral, sosial, hukum, dan agama, serta menawarkan solusi, termasuk pendekatan edukatif dan preventif dalam menangani fenomena ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) karena seluruh data yang dikaji bersumber dari teks-teks tertulis, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), peraturan perundang-undangan, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan fenomena LGBT. Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian menerapkan beberapa pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan normatif-teologis, yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil Islam mengenai perilaku homoseksual, termasuk penafsiran QS. Al-A'raf ayat 80–81 serta hadis-hadis dan pendapat ulama. Kedua, pendekatan yuridis-normatif yang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUHP Pasal 292, regulasi di Malaysia dan Brunei Darussalam, serta isi fatwa MUI mengenai LGBT beserta pertimbangan hukumnya.

Pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami realitas sosial LGBT meliputi penyebab kemunculannya, dinamika sosial, dampak masyarakat, serta perkembangan gerakan LGBT di Indonesia maupun di dunia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, undang-undang dan peraturan negara, dokumen resmi lembaga keagamaan, serta pendapat ulama fikih. Sementara itu, data sekunder mencakup buku-buku akademik, publikasi ilmiah, penelitian psikologi, referensi sejarah LGBT, artikel ilmiah, serta sumber kredibel lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menelaah seluruh dokumen yang berkaitan dengan topik LGBT, baik dari aspek agama, hukum, maupun sosial. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji makna teks keagamaan dan hukum, serta analisis deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan fenomena sosial, penyebab LGBT menurut para ahli, sejarah gerakan LGBT, filosofi bendera pelangi, dan berbagai dampak sosialnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena LGBT, baik dari perspektif

Islam, hukum positif, maupun realitas sosial masyarakat modern, sehingga menghasilkan analisis yang ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENGETIAN LGBT

LGBT adalah singkatan dari lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah yang ditujukan bagi perempuan yang memilih orientasi seksualnya kepada perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan lain secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Lesbian adalah perempuan yang penuh kasih sayang. Ada dua tipe lesbian, yaitu perempuan maskulin yang berhasrat meniru laki-laki/butch, dan seorang feminin yang takut terhadap laki-laki, yang biasa disebut *femme*.<sup>2</sup> *Gay* artinya adalah ketertarikan lelaki terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>3</sup> Biseksual merupakan bentuk transisi antara identitas heteroseksual dan identitas *gay* dan lesbian. Tetapi kemudian, biseksual telah dapat diterima sebagai sebuah orientasi seksual tersendiri.<sup>4</sup> Transgender adalah orang yang merasa, berpikir, dan terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Titik fokusnya bukan soal ketertarikan seksual, tetapi lebih pada sikap dan peran berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan.<sup>5</sup>

Lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender lebih dikenal dengan singkatan LGBT. Secara terminologis, LGBT menurut Munadi mengacu pada komponen-komponen orientasi seksual yang tidak lazim dalam ruang lingkup sosial dan keagamaan. Lesbian adalah ketertarikan seksual seorang perempuan terhadap perempuan lainnya. *Gay* adalah ketertarikan seksual seorang lelaki pada lelaki lainnya. Biseksual adalah ketertarikan seksual seseorang baik terhadap sesama jenis maupun lawan jenis. Dan transgender adalah pengubahan/transformasi diri dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.<sup>6</sup> LGBT adalah istilah yang dipopulerkan pada tahun 1900-an untuk menggantikan frasa “komunitas *gay*”. Douglas Markus menyebutkan bahwa perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok

---

<sup>2</sup> Devi Citra Yanti, Identitas Diri dan Orientasi Masa Depan Kaum Lesbian, *Psikoborneo*, Vol 4, No 4, 2016: 549-555 E-ISSN: 2477-2674/ISSN: 2477-2666, hlm. 550.

<sup>3</sup> Fathul Hidayah, Dinamika Orientasi Seksual Kaum *Gay*, *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, Vol 2 (2), July 2017, 117 - 134 ISSN 2338-8595 (print), ISSN 2541-2299 (online) Journal Homepage: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/psikologia> DOI Link: 10.21070/psikologia.v3i1.1549, hlm. 120.

<sup>4</sup> Indah Andika Octavia, dkk, Dinamika Konsep Diri Pria Biseksual di Yogyakarta, *Psikobuletin* Vol 6: No 3, September 2025, Halaman 200-211 e-ISSN: 2720 – 8958 DOI: <https://doi.org/10.24014/pib.v6i3.33335>, 201.

<sup>5</sup> Aulia Afniar, Representasi Transgender (LGBT) dalam Media Massa, *Jurnal Spektrum Komunikasi* Vol 7No.2, Desember 2019, hlm. 42.

<sup>6</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2017), hlm. 1.

LGBT (Lesbian, *Gay*, *Bisexual*, dan *Transgender/Transsexual*). Menurutnya, perilaku seksual yang menyimpang demikian itu disebabkan oleh dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya.<sup>7</sup> Perilaku LGBT terjadi pada segala kalangan dan ini dikategorikan oleh para ahli sebagai perbuatan yang menyimpang (*fahisyah*). Menurut Rangkuti, penyimpangan seksual tidak hanya terjadi pada kalangan ateis saja, tetapi juga bisa terjadi pada kalangan pemeluk agama yang menyalurkan syahwat dan naluri-naluri hewani. LGBT adalah sebuah bom seks yang akan viral kapan saja, yang merusak moral manusia, serta penyakit maupun azab yang merusak kelangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>8</sup>

## SEBAB KEMUNCULAN LGBT

Pembahasan mengenai sebab munculnya orientasi atau perilaku LGBT merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Setidaknya penulis membagi sebab kemunculan LGBT perspektif umum dan agama Islam:

### 1. Menurut Para Ahli

Menurut Situngkir, orientasi seksual adalah kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Secara umum, kajian ilmiah menunjukkan bahwa penyebab LGBT tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Keyakinan sebagian besar ahli adalah bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan homoseksualitas serta bahwa masing-masing faktor berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Akibatnya, tidak hanya satu hal saja yang menyebabkan seseorang dikatakan homoseksual.<sup>9</sup> Faktor sosial dan lingkungan seperti pergaulan, media, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat juga dapat memberi kontribusi dalam memengaruhi ekspresi dan identitas seseorang. Pergaulan dengan teman sebaya atau komunitas juga berperan penting sebagai pemicu penyimpangan seks ini. Selain itu, rasa trauma dalam hubungan percintaan atau sering terlibat dalam hubungan seks bebas dengan banyak pasangan perempuan

---

<sup>7</sup> Meity Marhaba, dkk, Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Society: Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 1 Tahun 2021*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Abd. Muhkid, Kajian Teoritis tentang Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis, *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, ISSN 2656-1220*, hlm. 55-56.

<sup>9</sup> Sisilia Dake, dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Gay (Homoseksual) di Kota Jayapura, *Healthy Papua, April 2024, 7 (1) :476-488 e- ISSN : 2654 – 3133*, hlm. 477.

memunculkan kejenuhan emosional, rasa hampa, atau ketidakpuasan dalam relasi heteroseksual.<sup>10</sup> Lebih lanjut, para ahli mengungkapkan bahwa penyebab LGBT disebabkan 2 hal, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Menurut Abu Ameenah dan Zafar Kahn, keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya perbuatan LGBT yang disebabkan oleh pengalaman atau trauma anak, seperti kekerasan fisik, mental, dan seksual dari ayahnya yang membuat anak perempuan membenci pria.<sup>11</sup> Salma Nuha mengutip wawancara yang dilakukan oleh inisial PP kepada seorang pramugara inisial BJ. BJ mengungkapkan bahwa pada masa kecilnya sekitar usia 8 atau 9 tahun, ia adalah korban pelecehan seksual oleh seorang lelaki yang masih merupakan keluarganya. Kejadian tersebut berlangsung sebanyak tiga kali oleh pelaku yang sama. BJ yang masih kecil memilih menyembunyikan cerita tersebut karena merasa takut dan terancam.<sup>12</sup>

Ketika BJ beranjak dewasa, ia kecewa karena dikhianati oleh pacar perempuan terakhirnya yang menikah diam-diam. Pada fase inilah ia trauma dan tidak bisa mempercayai wanita lagi, tidak berani menjalin hubungan dengan perempuan lagi, karena takut merasakan hal yang sama. Jika dulu ia adalah korban, maka pada saat ini BJ telah menikmati perjalanan hubungan gay selama 6 tahun ini, terhitung sampai 2023 ketika wawancara itu dilangsungkan.<sup>13</sup>

Pada kasus yang lain, seorang pria berinisial AE yang merupakan transgender mengungkapkan pengalaman pribadinya: Semasa kecil, ibunya sangat suka memakaikannya pakaian bayi perempuan hingga AE berusia 14 tahun. Ia sering dibelikan blouse anak perempuan dan disuruh memakainya ketika di rumah untuk kemudian difoto. Seiring berjalannya waktu, AE merasa bahwa seharusnya dia adalah perempuan, sejalan dengan keinginan ibunya. Kebiasaan menyukai hal-hal yang spesial untuk perempuan pun sampai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abu Ameenah Philips & Zafeer Kahn, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 85.

<sup>12</sup> Salma Naha Ghufroon & Muhammad Arifin, Penyimpangan Seksual: LGBT Pada Keluarga Muslim, Faktor dan Sikap (Studi Kasus pada Komunitas LGBT di Jakarta Selatan), *al-Majaalis*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2023, hlm. 26-27.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 29.

sekarang masih melekat dalam diri AE hingga ia mantap untuk mengubah fisiknya menjadi perempuan.<sup>14</sup>

b. Faktor Lingkungan

Ruang publik yang baik terkadang bisa menjadi sarang kegiatan menyimpang LGBT. Gimnasium didirikan untuk membangun kesehatan, kebugaran, dan pola hidup disiplin, sementara pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan moral dan spiritual. Pergaulan anak sekolah di asrama yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat memicu terjadinya hubungan sesama jenis. Salah satu institusi pendidikan yang cukup riskan dengan keberadaan isu homoseksual adalah lembaga pesantren. Lembaga pesantren merupakan lembaga yang memiliki beragam santri dengan latar belakang berbeda-beda, baik itu latar belakang kepribadian, latar belakang kematangan atau tidaknya seksualitas diri, latar belakang keluarga dan segala problematikanya, latar belakang pendidikan, yang kesemuanya tinggal dalam satu kompleks kepesantrenan. Kondisi yang demikian diperkuat dengan pemisahan antara santri putri dan santri putra, umumnya dalam bentuk pemisahan jarak pondok, meskipun tetap dalam satu area yang luas. Artinya, santri putra dan putri dipisah dengan jarak yang cukup jauh/tidak berdekatan, tetapi masih di dalam satu area pesantren. Sehingga menyebabkan dipisahkannya ruang kelas, tidak dicampur antara santri putri dan putra.<sup>15</sup>

Gim juga memungkinkan terjadinya penyimpangan ini. Gim adalah ruang kebugaran publik yang bisa digunakan siapa saja. Akan tetapi, kebiasaan menonjolkan estetika tubuh dan berpakaian minim menyebabkan interaksi visual tidak bisa dihindari. Sehingga memunculkan ketertarikan heteroseksual maupun homoseksual. Misalnya, kasus di Depok, pemilik gym yang bernama Yos Desambra tidak menyangka fitness miliknya menjadi ajang karyawannya berinisial M, yang dinilainya sebagai sosok yang “laki banget”, melakukan hubungan gay dengan RS. Kejadiannya dilakukan pada hari Minggu siang, tepat pada hari biasa fitness libur. Sebelumnya, M dan RS berhubungan intim di tempat fitness di kawasan Pancoran Mas, Depok, saat situasi sedang sepi.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>15</sup> Azzam Syukur Rahmatullah & Muhammad Azhar, Pesantren Dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyah dan Khalafiyah di Kota Santri Jawa Timur), *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 12, No.2, Desember 2018 Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/infs13v12i2.457-480>, hlm. 459.

Tak hanya melakukan hubungan intim, keduanya merekam dan menyebarkan video tersebut ke media sosial.<sup>16</sup>

## 2. Perspektif Islam

Penyimpangan LGBT dari perspektif Islam disebabkan oleh 4 hal, yaitu mengikuti hawa nafsu, melampaui batas, hasrat membentuk budaya maksiat, dan anti-nasihat. Pada Q.S. al-`A'raf ayat 80 disebutkan bahwa perbuatan homoseks dikatakan perbuatan fahisyah.<sup>17</sup>

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) 'Tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?"<sup>18</sup>

Ketika Allah telah menetapkan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, berhubungan, lalu berkembang biak, ada sebuah warna baru yang ingin diciptakan mereka. Bahkan Nabi Luth menyatakan homoseks adalah fahisyah, keganjilan yang baru lagi belum ada yang mendahuluinya. Organ-organ yang tersusun pada jiwa wanita, maka itulah kelezatan fitrah bagi laki-laki. Sedangkan organ-organ yang tersusun pada jiwa lelaki, maka itulah kelezatan fitrah bagi perempuan yang sehat. Fitrah yang sehat pasti tidak ingin mencari kelezatan pada sesama jenis.<sup>19</sup>

Tiada alasan baik untuk menghalalkan perbuatan fahisyah, melainkan hati telah ditutup oleh syahwat yang melampaui batas, sehingga hati tidak mampu melihat sebuah kebaikan. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.<sup>20</sup>

Kondisi jahiliah homoseks konsisten berjalan hingga era modern. Mereka, kaum Yahudi, bebas mempromosikan penyimpangan yang disebut "Kebebasan Berekspresi", dengan pelangi dianggap sebagai simbol keragaman. Logika mereka berbanding terbalik dengan propaganda bahwa wanita berhijab dan lelaki bersorban

<sup>16</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/23/12384631/pemilik-gym-tak-menyangka-tempatnya-digunakan-pasangan-gay-berbuat>

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fii Zbhalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 345.

<sup>18</sup> Q.S. al-`A'raf [7]: 80.

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, Loc. Cit, hlm. 346.

<sup>20</sup> Q.S. al-`A'raf [7]: 81.

adalah aktor di balik kebejatan moral di masyarakat. Sudah sepantasnya bagi dunia membuka mata bahwa mereka bahkan tidak memberikan batasan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan bagaikan binatang.<sup>21</sup>

Pada ayat setelahnya diceritakan bahwa kaum homoseks menolak nasihat Nabi Luth dengan sikap arogan. Mereka bahkan berupaya mengusir beliau sambil berkata:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ أَيُّكُمْ أَنَا نَسٌ يَتَطَهَّرُونَ

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."<sup>22</sup>

Tuduhan 'sok suci' menunjukkan bahwa kaum tersebut merasa terganggu oleh upaya Nabi Luth a.s. Menjaga moralitas dan meluruskan perilaku mereka. Fenomena ini memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat modern, di mana orang yang berusaha menjaga diri, memegang prinsip moral, atau menolak perilaku menyimpang sering kali diberi label sebagai 'sok suci'. Sementara itu, kebebasan perilaku seksual dianggap sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi, sehingga kritik moral dipandang sebagai bentuk intoleransi. Kisah ini mengingatkan bahwa benturan antara nilai moral dan tuntutan kebebasan tanpa batas bukanlah hal baru dan telah terjadi sejak zaman Nabi Luth.<sup>23</sup>

Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa perilaku-perilaku menyimpang bukanlah fenomena baru dalam kehidupan manusia. Setiap zaman, termasuk pada masa Nabi Luth, kecenderungan berbuat dosa selalu muncul dalam berbagai bentuk dan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah kaum Nabi Luth menjadi bukti bahwa penyimpangan moral dapat terjadi kapan saja ketika manusia menjauh dari nilai kebenaran dan kehilangan kontrol terhadap hawa nafsu. Seakan-akan mata mereka tertutup dengan banyaknya peringatan, ancaman, dan azab yang ditimpakan Allah SWT. Dengan memahami pola sejarah ini, kita dapat menarik pelajaran bahwa tantangan moral akan selalu ada dan tugas manusia sepanjang masa adalah menjaga diri, memperkuat nilai-nilai kebaikan, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama, meskipun arus zaman terus berubah dan godaan semakin beragam. Menurut perspektif Islam, penyimpangan LGBT

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, Loc. Cit.

<sup>22</sup> Q.S *al-A'raf* [7]: 82.

<sup>23</sup> Sayyid Qutb, Loc. Cit, hlm. 347.

disebabkan oleh 4 hal, yaitu mengikuti hawa nafsu, melampaui batas, membentuk budaya maksiat menolak dakwah

## AKIBAT DAN DAMPAK SOSIAL

Penyimpangan LGBT menyebabkan akibat dan dampak sosial yang buruk. Abdul Hamid El-Qudah, seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA), menjelaskan bahwa LGBT mengakibatkan 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum *gay* adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan *gay* dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun, sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal adalah 79 tahun.<sup>24</sup> Akibat dan dampak sosial LGBT jika ditinjau dari kaca mata dunia pendidikan, perbuatan LGBT mengakibatkan anak sekolah mengalami trauma dan depresi. Mereka memilih untuk putus sekolah karena ada rasa malu dan tidak aman. Bagi pelaku kejahatan ini, mereka akhirnya mendapatkan hukuman berupa poin atau dipaksa keluar dari sekolah (*drop out*).<sup>25</sup>

Akibat dan dampak sosial LGBT selanjutnya adalah hilangnya keamanan. Alasannya karena selalu ada konflik dan demonstrasi bagi kaum pelangi dan ada demo bagi yang menentangnya. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pelanggaran hukum dan kerusakan fasilitas umum. Di Amerika sendiri, diduga angka orang yang terlibat dalam homoseks dinaikkan dari 1–2% menjadi 10%. Tujuannya adalah agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.<sup>26</sup> Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa seorang *gay* dapat memiliki antara 20 hingga 106 pasangan dalam satu tahun, sedangkan pelaku zina umumnya tidak memiliki lebih dari delapan pasangan sepanjang hidupnya. Selain itu, 43% responden *gay* yang berhasil didata mengaku pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan lebih dari 500 orang, dan 28% lainnya bahkan melampaui angka 1.000 orang.<sup>27</sup>

Sebagian besar, yaitu 79%, menyatakan bahwa pasangan tersebut adalah orang yang sama sekali tidak mereka kenal, sementara 70% hanya terlibat dalam hubungan singkat seperti

---

<sup>24</sup> El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), hlm. 65-71.

<sup>25</sup> Ihsan Dacholfany & Khoirurrijal, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat. *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, hlm. 111.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>27</sup> *Ibid*.

kencan satu malam atau interaksi beberapa menit saja. Pola perilaku ini dipandang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

## EKSISTENSI DAN REAKSI MASYARAKAT

Kaum LGBT berusaha mempertahankan eksistensinya bersama dengan penolakan terhadap perbuatan ini. Praktik menyukai sesama jenis dimulai dari kaum Nabi Luth a.s. Padahal Nabi Luth pernah menawari mereka untuk menikahi anak perempuannya, namun mereka menolaknya. Selanjutnya, dalam catatan sejarah Mesir Kuno, ada makam yang berisi sepasang kekasih yang merupakan pekerja untuk Fir'aun Nioeserre, yang berciuman, yaitu Khnumhotep dan Niankhknum. Pada abad ke-18 dan ke-19, perilaku pecinta sesama jenis tidak dikategorikan sebagai perilaku manusia. Namun pada masa yang sama mulai bermunculan berbagai pembelaan.<sup>28</sup>

Pada awal abad ke-19, Karl Maria Kertbeny memperkenalkan istilah homoseksual untuk menjelaskan perilaku seksual jenis baru. Selain itu, Karl juga memperkenalkan 2 istilah baru, yaitu monoseksual, heteroseksual, dan heterogen (menyalurkan seks kepada binatang).<sup>29</sup>

Pada abad ke 20, pembelaan kepada kaum homoseks mulai bermunculan. Orientasi seks mereka disebut-sebut adalah orientasi bawaan. Mereka memperindah istilah sodomi kepada feminisme. Kemudian mereka yang transgender disebut “pria yang terjebak di dalam tubuh wanita” dan “wanita yang terjebak di dalam tubuh pria.” Alasan mereka adalah bahwa Tuhan telah salah dalam menetapkan secara biologis sebagian besar ciptaan-Nya. Penjelasan mereka adalah alasan di balik pendapat banyak peneliti bahwa dampak LGBT adalah terjadinya penurunan dan kerusakan fungsi otak. Ebing dan Magnus Hirschfeld menjelaskan bahwa homoseks dapat menurunkan fungsi otak, sehingga tidak mampu menentukan orientasi seks yang benar dan salah. Pada masa ini pula, pemimpin Jerman yang bernama Adolf Hitler membunuh ribuan pria homoseks karena dianggap merusak tatanan gender, tidak dapat memberikan keturunan, lemah, rentan terhadap pemerasan, dan tidak jantan.<sup>30</sup>

Keadaan pelaku homoseks dan transgender, yang nantinya dikenal sebagai LGBT, semakin menyedihkan dengan ditetapkannya mereka pada beberapa jenis gangguan jiwa. *American Psychiatric Association* (APA) mengkategorikan pelaku homoseks sebagai *mental disorder*. *Diagnostic and Statistical Manual (DSM) of Mental Disorders* menyebut pelaku homoseks sebagai

---

<sup>28</sup> <http://yohanesmwain.blogspot.co.id/2016/02/mengenal-lgbtsejarah-dan-pandangan.html>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Zulkifli Ismail, *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Sebuah dunia abu-abu subkultur yang dianggap menyimpang*, (Malang: Madza Media, 2022), hlm. 10

gangguan kepribadian psikopat. Oleh karena itu, pada tahun 1950–1970 mereka meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap kaum homoseks dan transgender.<sup>31</sup>

Perlawanan kaum LGBT dimulai pada kerusuhan Stonewall pada 28 Juni tahun 1969 di Greenwich Village, Amerika Serikat. Pada masa ini muncul berbagai komunitas LGBT seperti *Gay Liberation Front*, *The Gay Activist Alliance*, dan lain sebagainya. Perlawanan ini menunjukkan eksistensi mereka secara besar-besaran sehingga tanggal ini ditetapkan sebagai hari perayaan bagi kaum LGBT di seluruh dunia. Selanjutnya, mereka melakukan protes kepada *American Psychiatric Association (APA)* untuk menghapus homoseksual sebagai bagian dari gangguan jiwa. *APA* mengabulkan permohonan mereka pada tahun 1975 dan meminta seluruh dunia untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang cacat atau sakit jiwa terhadap kelompok homoseksual.<sup>32</sup>

Pada tahun 1978, Gilbert Baker merancang bendera LGBT sebagai simbol persatuan mereka. Bendera ini terdiri dari warna merah muda, merah, oranye, kuning, hijau, pirus dan nila. Masing-Masing dari warna tersebut memiliki arti tersendiri. Bendera terdiri dari berbagai garis yang awalnya terinspirasi dari bendera Amerika Serikat yang menunjukkan makna inklusif. Warna merah muda adalah pelambangan dari seks; merah adalah untuk kehidupan; oranye digunakan sebagai simbol penyembuhan; kuning berarti sinar matahari; hijau adalah warna sebagai lambang dari alam; pirus bermakna seni; nila berarti simbol keharmonisan; dan warna ungu berarti semangat. Bendera ini dalam perkembangannya mengalami penyusutan warna dengan menghilangkan warna merah muda. Pada tahun 1979, pirus juga dihilangkan dan warna nila diganti menjadi biru kobalt.<sup>33</sup> Penggunaan pelangi sebagai simbol LGBT sangat tidak tepat. Secara makna, pelangi justru lebih selaras dengan harmoni antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pernikahan adalah perpaduan dua unsur berbeda yang menghasilkan kehidupan baru yang lebih mencerminkan keindahan warna-warni pelangi. Jika pelangi lahir dari hasil interaksi antara sinar Matahari, air, dan udara yang terurai menjadi beragam warna, maka anak adalah warna baru yang lahir dari perpaduan ayah dan ibu. Masing-masing membawa warna sifat dan keunikannya sendiri, lalu menyatu membentuk keturunan yang beragam warna. Jadi, meskipun proses ilmiahnya tidak sama, secara makna keduanya mencerminkan keindahan lahir dari perpaduan dan keharmonisan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>33</sup> Fadil Afriandi, dkk, Kaum Pelangi: Konstruksi Identitas LGBT Melalui Warna Pelangi, *Jurnal Trias Politika*, Vol 6. No.2 : 227 - 244 Oktober 2022 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431, hlm. 234.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 234.

Kembali membahas identitas Pelangi, kehadiran bendera ini mempertegas eksistensi kelompok tersebut dalam kehidupan sosial. Lambang ini juga mudah ditemukan pada berbagai situasi dan benda, seperti dalam perayaan *Pride Day*, pada dinding, gedung, pakaian, bar atau klub, serta tempat-tempat lainnya. *Pride Day* merupakan momen bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan dan menampilkan diri mereka di ruang publik. Peringatan ini diselenggarakan setiap bulan Juni sebagai upaya mencapai tujuan mereka, antara lain meningkatkan visibilitas, membangun penerimaan diri maupun lingkungan, serta menuntut penghapusan perlakuan diskriminatif termasuk dalam aspek hukum. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh individu LGBT, tetapi juga oleh para pendukung gerakan mereka, dan rangkaianannya berlangsung sepanjang satu bulan penuh.<sup>35</sup>

Perkembangan homoseks di Indonesia dimulai dari kota-kota besar pada zaman Hindia. Pada tahun 1968, istilah banci atau bencong diganti menjadi wadam (Wanita Adam) oleh Gubernur Jakarta saat itu, yakni Ali Sadikin. Pada 1972, dia juga merestui berdirinya organisasi kaum bencong bernama Himpunan Wadam. Tujuannya untuk mendengarkan aspirasi dan memperjuangkan hak mereka. Sejumlah tokoh menolak nama Adam digunakan dalam kelompok seperti ini, sehingga wadam diganti menjadi waria, istilah yang masih digunakan sampai saat ini. Alasannya karena Adam adalah nama nabi bagi umat Islam.<sup>36</sup>

Pada tahun 1982, organisasi Lambda didirikan. Lambda merupakan awal yang bersejarah bagi komunitas LGBT. Organisasi ini memiliki sekretariat di Solo dan memiliki cabang di kota-kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1985, berdiri organisasi Persaudaraan *Gay* Yogyakarta (PGY) yang berubah menjadi *Indonesian Gay Society (IGS)*. Tanggal 1 Agustus 1987, berdiri kembali komunitas *gay* di Indonesia, yaitu berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan *Gaya* Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN). GN didirikan di Pasuruan dan Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. GN menerbitkan majalah GAYa Nusantara. Pada tahun 1990-an, muncul organisasi gay di hampir semua kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang.<sup>37</sup>

Pada akhir tahun 1993, berlangsung pertemuan pertama komunitas LGBT di Indonesia yang berlokasi di Kaliurang, Yogyakarta. Kegiatan tersebut diberi nama Kongres Lesbian dan *Gay* Indonesia I (KLG I) dan dihadiri sekitar empat puluh peserta dari berbagai daerah sebagai perwakilan masing-masing wilayah. Dalam forum itu, GAYa Nusantara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Munadi, Op. Cit, hlm. 28

<sup>37</sup> *Ibid.*

memperoleh mandat untuk mengoordinasikan serta memantau perkembangan Jaringan Lesbian dan *Gay* Indonesia (JLGI).<sup>38</sup>

Dua tahun kemudian, pada Desember 1995, Kongres Lesbian dan *Gay* Indonesia II (KLG II) diselenggarakan di Lembang, Jawa Barat, dengan jumlah peserta yang lebih besar dan berasal dari wilayah Indonesia yang lebih beragam. Pada 22 Juli 1996, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mencatat sejarah sebagai partai politik pertama di Indonesia yang memasukkan pemenuhan hak-hak homoseksual dan transeksual dalam manifesto politiknya. Setelah itu, Kongres Lesbian dan *Gay* Indonesia III (KLG III) dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada November 1997. Pada kongres kali ini, untuk pertama kalinya media diberi akses untuk melakukan peliputan di luar sesi-sesi persidangan. Salah satu keputusan penting dari KLG III adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kongres sebelumnya, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa untuk sementara kegiatan kongres akan diganti dengan penyelenggaraan rapat kerja nasional.<sup>39</sup>

Perayaan *Gay Pride* secara terbuka untuk pertama kalinya berlangsung di Surabaya pada Juni 1999, hasil kolaborasi antara GAYa Nusantara (GN) dan Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS). Pada tahun yang sama, rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional di Solo terpaksa dibatalkan akibat adanya ancaman dari Front Pembela Islam Surakarta (FPIS). Selain itu, pada 7 November 1999, pasangan *gay* Dr. Mamoto Gultom (41) dan Hendry M. Sahertian (30) melangsungkan pertunangan dan kemudian mendirikan Yayasan Pelangi Kasih Nusantara (YPKN). Lembaga tersebut berfokus pada upaya pencegahan dan penyuluhan terkait HIV/AIDS di kalangan komunitas *gay* di Indonesia.<sup>40</sup>

Pada masa itu hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang belum ramah terhadap homoseksualitas. Masyarakat menganggap bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang salah dan menakutkan, atau disebut homofobia. Weinberg mengartikan homofobia sebagai ketakutan terhadap homoseksual dan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan keintiman antara dua jenis kelamin yang sama.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Munadi, Op. Cit.

<sup>39</sup> Munadi, Op. Cit.

<sup>40</sup> Munadi, Op. Cit.

<sup>41</sup> Munadi, Op. Cit.

## HUKUM DAN SOLUSI

Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa No. 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Setidaknya terdapat 7 Pertimbangan ditetapkan fatwa ini, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Bahwa sesuai fitrahnya, Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Mengingat Firman Allah Ta'ala:

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- b. Bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik *gay* maupun lesbi, semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

- c. Bahwa atas nama Hak Asasi Manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut *gay* maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Mengingat firman-Nya:

<sup>42</sup> <https://mui.or.id/storage/fatwa/329ca845b0f58948967b5619afa91325-lampiran.pdf%20hlm.1-7>

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

- d. Bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Mengingat hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, "Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: *"Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana"*. (HR. Muslim)
- e. Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sebagaimana hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, "Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: *"Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth"*. (HR. An-Nasai dan Ahmad). "Dari 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth." (HR. At-Tirmidzi)
- f. Bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun *gay*, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan. Memperhatikan pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzdzab, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jilid 3, Hal. 339, yaitu, "*Limath*" (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT.: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fabisyab" (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam"*. (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut *limath* dengan kata "*fabisyab*" (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT.: "*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang*

*nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami.* (QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. Menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran "*fahisyah*" yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya "*liwath*". Siapa pun yang melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "*hadd*" zina, maka wajiblah baginya hukuman *hadd* zina itu.

- g. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, *gay*, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman.

Setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan kasus LGBT. MUI menetapkan ketentuan umum sebagai berikut, yaitu: <sup>43</sup>

- a. Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
- c. *Gay* adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
- d. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.
- e. Pencabulan adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
- f. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- g. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum berdasarkan ketentuan hukum di atas, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
- h. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Fatwa tentang Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Selanjutnya, MUI merekomendasikan agar DPR menyusun UU tentang hukuman bagi pelaku LGBT dan yang sejenisnya, serta mendesak untuk mencegah berkembangnya aktivitas tersebut. Kemudian MUI meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak menormalisasikan keberadaan LGBT yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan.<sup>45</sup>

Jika merujuk pada Malaysia pada bulan Februari, Mahkamah Federal menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana Syariah Kelantan (I) Tahun 2019 inkonstitusional, termasuk ketentuan yang mengkriminalisasi "sodomi" dan pelanggaran seksual lainnya yang melarang "hubungan seksual yang melanggar kodrat". Dasar gugatan tersebut adalah bahwa badan legislatif negara bagian tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan ketentuan yang digugat. Mahkamah memutuskan bahwa pelanggaran tersebut

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

dapat berlaku sama bagi non-Muslim maupun Muslim. Dengan demikian, pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran "agama" yang dapat diatur oleh negara, dan oleh karena itu, pemberlakuannya inkonstitusional.<sup>46</sup>

Negara Brunei Darussalam menetapkan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku LGBT. Berdasarkan aturan baru ini, seseorang akan dihukum dengan pasal mengenai hubungan seks homoseksual jika dia mengaku atau kedapatan berhubungan seks berdasarkan kesaksian empat orang. Sebelum aturan ini berlaku, homoseksual dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Para gay merasa ketakutan dan kebanyakan pergi meninggalkan Negara Brunei.<sup>47</sup>

Setelah memahami hukum LGBT di Indonesia dan beberapa negara, ada beberapa solusi untuk mencegah praktik LGBT. Langkah-langkah dari segi agama adalah mengingatkan kepada jalan yang lurus. Sebagai sesama Muslim, kita tetap dituntut untuk bersikap adil terhadap siapa pun yang diketahui melakukan perbuatan LGBT. Kewajiban seorang Muslim hanyalah menasihati dan mengingatkan mereka agar kembali kepada ajaran syariat.

Jika nasihat agama dirasa belum efektif, maka selanjutnya adalah pemahaman tegas dari aspek hukum. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menjadi dasar penting bagi konsep perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah. Tujuan utama dari perkawinan adalah melahirkan keturunan serta menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Melalui perkawinan yang sah, anak-anak yang lahir memperoleh kedudukan hukum yang jelas dan diakui negara. Lahirnya generasi baru hanya dapat terwujud apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah. Sebaliknya, hubungan di luar perkawinan sah akan menimbulkan persoalan, terutama terkait status anak yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya. Jika yang terjadi adalah pernikahan sesama jenis, maka secara alamiah hubungan tersebut tidak akan mampu menghasilkan keturunan.

Jika melihat ketentuan dalam UU Perkawinan, jelas bahwa Indonesia tidak mengakui hubungan sesama jenis, apalagi melegalkannya sebagai bentuk perkawinan. Dalam hukum

---

<sup>46</sup> <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/malaysia/>

<sup>47</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768>

positif Indonesia, perilaku LGBT juga dapat masuk ke dalam kategori tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan anak di bawah umur, apakah diketahui atau patut diduga demikian, dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun.

Solusi berikutnya adalah gagasan agar larangan terhadap perilaku homoseksual dicantumkan secara lebih eksplisit dalam hukum pidana. Selama ini KUHP hanya mengatur larangan homoseksualitas jika melibatkan anak di bawah umur. Dengan demikian, Pasal 292 KUHP tidak memberikan larangan secara tegas terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, ketentuan tersebut muncul sebagai upaya pembuat Undang-Undang untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur, khususnya terkait kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka yang dapat terganggu akibat pengaruh tindakan homoseksual.

Solusi berikutnya adalah edukasi pendidikan dan kesehatan mengenai dampak buruk LGBT terhadap kesehatan pelaku. Sebab perilaku ini memicu terjangkit penyakit HIV, AIDS, dan kerusakan otak secara massif. Edukasi mesti dilakukan di lingkungan pendidikan, media sosial, dan berbagai seminar.

Sesungguhnya solusi ini akan ampuh apabila semua bidang di atas saling berkolaborasi. Ada orang yang patuh jika hanya diberi nasehat agama, ada juga yang takut jika ada konsekuensi hukum, dan ada juga yang takut apabila melihat penyakit buruk yang ditimbulkannya

## **KESIMPULAN**

Praktik LGBT menimbulkan sejumlah bahaya bagi pribadi dan masyarakat. Mereka adalah korban kesalahan edukasi dan pergaulan yang berakhir menjadi pelaku. LGBT akan membentuk kepribadian yang keras kepala, melampaui batas, dan antikritik maupun nasihat. Dampak kesehatan bagi pelakunya adalah penurunan fungsi otak sehingga tidak bisa memilih orientasi seksual yang benar. Bagi masyarakat, perbuatan ini semakin berbahaya lagi sebab angka “gonta-ganti” pasangan LGBT lebih banyak dibandingkan dengan pelaku zina. Akibatnya, para pria akan kehilangan kejantannya, penyakit HIV dan AIDS menyebar, keamanan berkurang, trauma, dan konsekuensi putus pendidikan. Secara agama, pelakunya akan diberikan azab yang buruk. Sebagaimana kisah Kaum Luth a.s., Allah membalikkan negeri mereka dan memberikan hujan batu yang bertubi-tubi.

Kendala yang terjadi saat ini adalah tidak adanya aturan tegas dari Undang-Undang terkait pencegahan dan sanksi bagi pelaku LGBT. Oleh karena itu, harapan besar bagi pemerintah adalah untuk segera membentuk peraturan yang tegas dan jelas. Selain hukum, hendaknya lini-lini penting seperti keluarga, pendidikan, sekolah dan agama saling berkolaborasi. Agar masyarakat mampu melindungi dirinya dari bahaya LGBT dan tetap menjaga nilai-nilai moral serta ketahanan keluarga sesuai ajaran agama dan budaya bangsa.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mendidik anaknya dari lahir hingga perkuliahan. Kemudian, rasa terima kasih kepada dosen, Dr. Arisman, M.Sy., yang memberi kesempatan bagi penulis untuk melatih analisis mendalam mengenai kasus-kasus terkini dan bimbingan untuk menulis sebuah artikel. Yang terakhir, rasa terimakasih kepada Jurnal al-Mada yang memberikan ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempertajam analisisnya melalui jurnal yang telah disediakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhkid, Kajian Teoritis tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis, *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, ISSN 2656-1220*.
- Ahwan, Zainul, and Putri Dewi Karfida. 'The Role of Parental Communication in Cultivating Children's Mental Resilience with Islamic Values to Overcome Bullying'. *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1.  
<https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.48>.
- Abu Ameenah Philips & Zafeer Kahn, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
- Almizan dan Mufti Ulil Amri, Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2021, Vol. 3 (2), 103-110, *The Journal*, 2021 DOI : 10.36256/ijrs.v3i2.193.
- Azzam Syukur Rahmatullah & Muhammad Azhar, Pesantren Dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyah dan Khalafiyah di Kota Santri Jawa Timur), *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 12, No.2, Desember 2018* Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/infs13v12i2.457-480>.
- Devi Citra Yanti, Identitas Diri dan Orientasi Masa Depan Kaum Lesbian, *Psikoborneo, Vol 4, No 4, 2016: 549-555 E-ISSN: 2477-2674/ISSN: 2477-2666*.
- El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015.
- Fadil Afriandi dkk., Kaum Pelangi: Konstruksi Identitas LGBT Melalui Warna Pelangi, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 6. No.2: 227–244 Oktober 2022 e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN: 2597-7431.
- Fathul Hidayah, Dinamika Orientasi Seksual Kaum Gay, *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, Vol 2 (2), July 2017, 117 -134 ISSN 2338-8595 (print), ISSN 2541-2299 (online) *Journal Homepage: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/psikologia> DOI Link: 10.21070/psikologia.v3i1.1549*  
<http://yohanesmwin.blogspot.co.id/2016/02/mengenal-lgbtsejarah-dan-pandangan.html>

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/23/12384631/pemilik-gym-tak-menyangka-tempatnya-digunakan-pasangan-gay-berbuat>
- <https://mui.or.id/storage/fatwa/329ca845b0f58948967b5619afa91325->
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768>
- <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/malaysia/>
- Ihsan Dacholfany & Khoirurrijal, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat. *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016.
- Meyti Marhaba, dkk., Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Society: Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 1 Tahun 2021*.
- Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2017.
- Salma Naha Ghufroon & Muhammad Arifin, Penyimpangan Seksual: LGBT Pada Keluarga Muslim, Faktor dan Sikap (Studi Kasus pada Komunitas LGBT di Jakarta Selatan), *al-Majaalis*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2023.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fii Zhiyalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Sisilia Dake, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Gay (Homoseksual) di Kota Jayapura, *Healthy Papua*, April 2024, 7(1):476-488, 2654 – 3133.
- Zulkifli Ismail, *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Sebuah dunia abu-abu subkultur yang dianggap menyimpang*, Malang: Madza Media, 2022.